



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Musli bin Tasih, tempat dan tanggal lahir Lendang Sedi, 31 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harain Lepas, Pendidikan tidak tamat SD/Sederajat, tempat kediaman di Dusun Lendang Sedi, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Perovinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **"Pemohon I"**

Rohani binti Jumak, tempat dan tanggal lahir Lendang Sedi, 01 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Tidak Tamat SD/Sederajat, tempat kediaman di Dusun Lendang Sedi, Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Atau secara bersama-sama disebut **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 18 Maret 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 18 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Lendang Sedi,

Hlm. 1 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang diwakilkan kepada kerabat Pemohon II bernama H. Darmalisan bin Darmasih dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama kamarudin bin Mustiyah dan Denan (Alm.) bin Amaq Denan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. AHMAD ZAINI, Laki - Laki, Umur 19 tahun;
- b. RAHMAT AZROR, Laki - Laki, Umur 10 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 123/Kesra/I/2021, tertanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Sasak, dengan cap dan registrasi dari Kecamatan Kuripan, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Hlm. 2 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Musli bin Tasih**) dengan Pemohon II (**Rohani binti Jumak**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2001, di Dusun Lendang Sedi, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Maret 2021 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan pada posita angka 2 bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumak yang dalam pengucapan akad nikah berwakail kepada H. Darmaliasan bin Darmasih;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut telah dinastegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;

Hlm. 3 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut telah dinazzegeleen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mustar bin Amaq Mustar**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Sedi, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 2001 di Dusun Lendang Sedi, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Jumak yang dalam pengucapan akad berwakil kepada H. Darmaliasan bin Darmasih, dan dihadiri saksi nikah Kamarudin bin Mustiyah dan Denan (Alm.) bin Amaq Denan dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hlm. 4 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan perkawinan/itsbat nikah karena membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan diri dan status anak yang telah dilahirkan;
2. **Marhandi bin Siwan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Lendang Sedi, bertempat tinggal di Dusun Lendang Sedi, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kepala dusun sekaligus tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa menurut informasi, para Pemohon menikah sesuai dengan syariat islam dan tidak ada halangan menikah, baik secara agama ataupun peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan perkawinan/itsbat nikah karena membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan diri dan status anak yang telah dilahirkan;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hlm. 5 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap persidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan di Dusun Lendang Sedi, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Juli 2001, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumak yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. Darmaliasan bin Darmasih dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama kamarudin bin Mustiyah dan Denan (Alm.) bin Amaq Denan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun Para Pemohon tidak

Hlm. 6 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a menyatakan bahwa *Syhadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa ltsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *Volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon hanya saksi pertama yang hadir dalam pernikahan para Pemohon dan mengetahui bahwa perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan saksi kedua para Pemohon hanya mengetahui dari cerita atau informasi dari orang lain bahwa perkawinan para Pemohon sesuai dengan syariat islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terjadi pada tahun 1989 atau sudah 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Majelis Hakim, 19 (sembilan belas) tahun termasuk kategori peristiwa perkawinan yang sudah lama dan sesuai dengan Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a maka keterangan saksi kedua para Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling

Hlm. 7 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Lendang Sedi, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumak yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. Darmaliasan bin Darmasih dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama kamarudin bin Mustiyah dan Denan (Alm.) bin Amaq Denan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan

Hlm. 8 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi";

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2001 di Dusun Lendang Sedi, Desa Giri Sasak, Kecamatan

Hlm. 9 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan k
eabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-und
ang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 3 ayat (5) Undang-un
dang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang d
iberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan
Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependu
dukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, m
aka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegaw
ai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, Kabupaten
Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama
Giri Menang Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 18 Maret 2021, maka biaya
perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun
Anggaran 2021;

Memperhatikan, akan maksud segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Musli bin Tasih**)
dengan Pemohon II (**Rohani binti Jumak**) yang dilaksanakan pada
tanggal 17 Juli 2001, di Dusun Lendang Sedi, Desa Giri Sasak, Kecamatan
Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri
Menang Tahun 2021 sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Senin, tanggal 12 April 2021**
Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Syakban 1442 Hijriah** oleh **Fathur**
Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan
Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Hlm. 10 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Panggilan Pemohon	:	Rp	180.000,00
3. Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	240.000,00

(Terbilang Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hlm. 11 Penetapan No.589/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)